



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/97/KEP/429.011/2019
TENTANG
TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Propinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Biokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;

8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 35 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018-2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI.
- KESATU : Menetapkan Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut:
1. TIM PENILAI INTERNAL ZONA INTEGRITAS KABUPATEN
 - a. Melakukan peninjauan kembali untuk memperoleh keyakinan bahwa proses pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh tim penilaian zona integritas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah sesuai dengan ketentuan termasuk tahap-tahap yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebelum menyampaikan hasil penilaiannya kepada Bupati Banyuwangi;
 - b. Memberikan rekomendasi kepada SKPD yang menjadi zona integritas terpilih untuk diusulkan sebagai wilayah bebas dari korupsi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyuwangi;
 - c. Mengusulkan kepada Bupati Banyuwangi:
 1. Agar SKPD yang sudah ditetapkan sebagai Zona Integritas diikutsertakan dalam penilaian guna memperoleh predikat WBK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 2. Agar SKPD yang berpredikat WBK diikutsertakan dalam penilaian guna memperoleh predikat WBBM yang penilaiannya dilaksanakan oleh Tim Penilaian Nasional dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ombudsman Republik Indonesia.
 - d. Memberikan masukan kepada Bupati Banyuwangi untuk bahan laporan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai:

1. Telah dilaksanakannya pencaanangan pembangunan zona integritas pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
 2. Telah ditetapkan SKPD yang berpredikat WBK;
 3. Hal-hal lain yang terkait dengan proses pembangunan zona integritas.
2. TIM PENILAI INTERNAL ZONA INTEGRITAS SKPD
- a. Mengidentifikasi SKPD yang akan ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, diantaranya:
 1. Dianggap sebagai SKPD penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik;
 2. Mengelola sumberdaya yang cukup besar;
 3. Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi.
 - b. Melakukan penilaian mandiri terhadap SKPD yang diusulkan untuk mendapat predikat WBK;
 - c. Mengusulkan SKPD terpilih kepada Tim Penilai Zona Integritas Kabupaten untuk ditetapkan sebagai calon Perangkat Daerah berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 27 Maret 2019

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

**SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENILAI INTERNAL
 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
 DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
TIM PENILAI INTERNAL ZONA INTEGRITAS KABUPATEN		
I.	PENANGGUNGJAWAB	Sekretaris Daerah Kab. Banyuwangi
II.	KETUA I	Inspektur Kabupaten Banyuwangi
III.	KETUA II	Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kab. Banyuwangi
IV.	SEKRETARIS	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Banyuwangi
V.	ANGGOTA 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Kabupaten Banyuwangi 2. Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Kabupaten Banyuwangi 3. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Kabupaten Banyuwangi 4. Kasubag Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kabupaten Banyuwangi
VI.	ANGGOTA 2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi 2. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi 3. Unsur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi 4. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi 5. Unsur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi 6. Kasubag Penyusunan Program pada Inspektorat Kabupaten Banyuwangi 7. Kasubag Umum dan Keuangan pada Inspektorat Kabupaten Banyuwangi
TIM PENILAI INTERNAL ZONA INTEGRITAS SKPD		
1.	PENANGGUNGJAWAB	Inspektur Kabupaten Banyuwangi
2.	PENGENDALI TEKNIS	Para Pengendali Teknis pada Inspektorat Kabupaten Banyuwangi

1	2	3
3.	KETUA	Para Ketua Tim pada Inspektorat Kabupaten Banyuwangi
4.	ANGGOTA	Aparat Pengawas Intern Pemerintah

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS